PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 48 /KP.02.3/2/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan tugas pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan Pelayanan yang diminta oleh para pencari keadilan;

b. Bahwa untuk mengatur pemberian Mompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 Tanggal 11 November 2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar PTSP.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Pembaruan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : W10-U/1/PS.01/1/2022 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Kedua : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

 @All Rights Reserved

Ketiga : Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan atas ketidaksesuain Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Keempat : Sebagai tindaklanjut dari ketidaksesuaian Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diberikan kepada Pelanggan terhadap keterlambatan waktu pelayanan lebih dari 1 (satu) jam pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berhak atas kompensasinya berupa souvenir dari Pengadilan.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana menstinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA,

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
DHARMMAYUKTI

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.,M.Hum.
NIP. 196040519820310 05

 @All Rights Reserved

	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA **Tim Akreditasi Penjaminan Mutu** **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**	Nomor	**W10-U/FORM-001/SOP/023/KTI/2019**
		Revisi	**05**
	FORM DOKUMENTASI	Tanggal	**05 Oktober 2021**
	Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat, 10510	Halaman	**1** of 1

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Kompensasi Untuk Pelayanan Tidak Sesuai	